



Kewajiban Negara Menjamin Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban pada Penyidikan Ditinjau Dari Hukum Acara Pidana

Altje Agustin Musa^{1*}, Meiske Mandey², Christine J.J. Goni³

¹⁻³ Universitas Sam Ratulangi Manado Indonesia

Penulis Koresponden, e-mail : altjemusa35@gmail.com

Diterima: 16-07-2024

Disetujui: 26-08-2024

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap saksi serta korban semakin nyata sejak Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Serta Korban (UUPSK 2006) mengalami perubahan dengan penerbitan Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi serta Korban (UUPSK 2014). Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (UUHAP 1981) telah berorientasi perlindungan hak asasi manusia, namun lebih banyak berkaitan dengan hak-hak tersangka ataupun terdakwa. Tujuan penelitian normative empiris yang deskriptif analitis ini ialah mengetahui sejauhmana kewajiban negara menjamin perlindungan hukum terhadap saksi serta korban tindak pidana saat tahap penyidikan ditinjau dari aspek hukum positif selain faktor-faktor penghambatnya. Maka perlindungan terhadap saksi serta korban butuh diutamakan agar hukum bermartabat dan berkeadilan karena mencerminkan manfaat bagi keduanya semenjak pelaku jadi tersangka.

Kata Kunci : Perlindungan hukum, saksi, korban, kewajiban negara

Abstract

Legal protection for witnesses and victims has become more evident since Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims (UUPSK 2006) was amended with the issuance of Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims (UUPSK 2014). Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law (UUHAP 1981) has been oriented towards protecting human rights, but is more related to the rights of suspects or defendants. The purpose of this descriptive analytical empirical normative research is to determine the extent to which the state's obligation to guarantee legal protection for witnesses and victims of criminal acts during the investigation stage is reviewed from the positive legal aspect in addition to the inhibiting factors. Therefore, protection for witnesses and victims needs to be prioritized so that the law is dignified and just because it reflects the benefits for both since the perpetrator became a suspect.

Keywords: Legal protection, witnesses, victims, state obligations

Pendahuluan

Perlindungan hukum terhadap saksi serta korban tindak pidana harus memenuhi rasa keadilan serta manusiawi agar supaya bisa dirasakan bagi saksi serta korban sesuai peraturan berjalan. Lahirnya UUPSK 2006 kemudian diubah dengan UUPSK 2014 jadi sejarah dimulainya upaya-upaya lebih serius terhadap perlindungan saksi serta korban di Indonesia (Darmono 2015). Hukum acara pidana bagi prosedur penegakan hukum di Indonesia belum mengatur secara detail tentang perlindungan terhadap saksi serta korban. Kedudukan korban sebelum pada UUPSK 2006 maupun pada praktik peradilan relatif kurang diperhatikan karena ketentuan hukum Indonesia masih bertumpu pada perlindungan bagi pelaku (*offender orientied*) (Laurenscius 2018). Sebelumnya, perlindungan hukum masih seputar pelaku tindak pidana sebagaimana pada UUHAP 1981. menganut sistem peradilan pidana mengutamakan perlindungan HAM bagi tersangka.

Menurut Gosita pada Yulia (2018), korban bermakna, “mereka yang menderita jasmani serta rohani sebagai akibat tindakan orang lain bertentangan dengan kepentingan diri sendiri ataupun orang lain mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri ataupun orang lain bertentangan dengan kepentingan hak asasi menderita”. Bagi Muladi (Muladi serta Arif 2020), korban (*Victims*) bermakna, “orang-orang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik ataupun mental, emosional, ekonomi ataupun gangguan substansial terhadap hak-haknya fundamental, melalui perbuatan melanggar hukum pidana dimasing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan”. Korban kejahatan tak selalu harus berupa individu ataupun orang perorangan, tetapi bisa pun berupa kelompok orang, masyarakat ataupun pun badan hukum (Mansur serta Gultom 2017)..

Karena lebih cenderung bagi perlindungan tersangka, maka tanpa pidana rasa keadilan bagi korban tindak pidana. Hukum pidana bagi hukum publik telah mengatur bahwasanya korban sebagai pihak dirugikan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Institusi pemerintahan, yaitu Kepolisian serta Jaksa, jadi wakil dari korban pada persidangan. Di situ

telah diatur, proses penyidikan bagi Kepolisian, Penuntutan bagi Kejaksaan serta Peradilan bagi Pengadilan (Irmawanti serta Arief 2021).

Korban hanya bersifat pasif, ketika laporan ataupun pengaduan sudah disampaikan bagi kepolisian. Kalaupun korban berperan sebagai saksi korban apabila dipanggil bagi jaksa pada proses persidangan serta korban tinggal menunggu putusan pengadilan. Karena perlindungan terpenting bagi korban bermakna ganti-kerugian. penuntut umum tanpa merasa mewakili kepentingan korban serta bertindak sesuai kemauannya, sehingga kewajiban perlindungan serta hak-hak Seringkali korban diabaikan. Maka Pelanggar hukum pidana, pada statusnya sebagai tersangka, terdakwa ataupun terpidana, sekarang telah memperoleh perlindungan hukum cukup, sedangkan korban kejahatan, baik pada statusnya sebagai pelapor, saksi serta pihak dirugikan pada hukum pidana (korban kejahatan), belum memperoleh perlindungan hukum” (Mulyadi 2020). Padahal Hukum progresif mengabdikan dirinya pada nilai kemanusiaan serta keadilan (Raharjo 2019)

Penelitian tentang perlindungan saksi dan korban bisa terjadi secara normative (Fatoni 2015; Irmawanti dan Arief 2021; Kenedi 2020; Laurencius 2018) mapun empiris (Mansur dan Gultom 2017; Masrurah dan Ridwan 2022; Maulida dan Tarmizi 2019; Yulian dan Djaja 2023). Peran LPSK juga telah banyak mendapat sorotan (Hidaya 2023; Natalia 2014). Penelitian ini bertujuan meneliti secara normative dan empiris tentang perlindungan saksi dan korban pada wilayah dan daerah yang belum terjangkau LPSK dan menyerahkan wewenang itu kepada kepolisian, khususnya di Propinsi Sulawesi Utara.

Metode

Metode penelitian hukum empiris ini dilakukan guna melihat kenyataan-kenyataan ada di masyarakat tentang perlindungan terhadap korban serta saksi bagi aparat penegak hukum. Metode dipergunakan pada penelitian ini menggunakan data primer serta data sekunder, dimana data primer akan diperoleh dari hasil wawancara dengan responden, ditentukan dari aparat hukum Kepolisian maupun Kejaksaan di salah Satu Kabupaten di Sulawesi Utara. Bahkan data didapatkan akan disinkronkan dengan data

akan dapatkan di sejumlah instansi berhubungan dengan saksi serta korban. Di samping metode penelitian empiris, metode juridis normatif, dimana data-data ada jadi data sekunder diperoleh melalui bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundangan tentang perlindungan terhadap saksi serta korban, serta peraturan lain terkait, kemudian bahan hukum sekunder ada pada literatur-literatur serta tulisan-tulisan dari para ahli berkaitan dengan penelitian ini. Pada penelitian hukum memang ada anjuran guna melakukan penelitian bersifat interdisipliner terutama pada kajian terapan (Santoso dkk. 2024). Hartono (2014) pun telah meyakinkan kombinasi metode penelitian normatif serta metode sosio legal. tahapannya diawali metode penelitian normatif kemudian disusul dengan penggunaan metode penelitian empiris. Bahan serta data penelitian sudah terkumpul diinterpretasikan metode deskriptif yuridis yaitu dengan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan mengkaji asas-asas hukum menjadi dasar perundang-undangan, serta pendekatan konseptual yaitu pendekatan konsep-konsep hukum. Guna analisis kenyataan hukum dengan pendekatan sosio-legal guna menganalisa persoalan data hukum kenyataan/fakta hukum di lapangan.

Hasil Dan Pembahasan

Kewajiban Negara pada Perlindungan Saksi dan Korban.

Pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi serta Korban (LPSK) bagi pemerintah jadi respon positif negara pada mendukung penegakan hukum pidana serta memberikan perlindungan terhadap saksi serta korban, sesuai dengan UUPSK 2006 serta 2014 serta prinsip *Good Governance* mencakup aturan hukum. Perlindungan terhadap saksi serta korban diberikan berdasarkan sejumlah asas seperti tercantum pada Pasal 3 UUPSK 2014, yaitu; “penghargaan atas harkat serta martabat, rasa aman, keadilan, tanpa diskriminatif, serta kepastian hukum” (RI 2014). Perlindungan saksi serta korban juga diberikan bagi negara pun pada UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM bertujuan pada penegakan sebuah aturan berlaku secara universal. Bagi karenanya dengan menggunakan instrument HAM ini diharapkan bahwasanya negara bisa menjamin hak-hak dari warga negaranya sehingga bisa menciptakan suatu cita-cita hukum diamanatkan bagi konstitusi.

Negara adalah pemegang kewenangan penting dalam hukum (Qamar dan Rezah 2023). Melalui LPSK mempunyai kewenangan dalam perlindungan korban dan saksi diatur pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. UUPSK 2014. Pasal 12A ayat (1) undang-undang tersebut memberikan kewenangan bagi LPSK guna melakukan tugas-tugas seperti memperoleh keterangan dari pemohon serta pihak terkait, memeriksa keterangan serta dokumen terkait, meminta informasi perkembangan perkara bagi penegak hukum, serta lain-lain. Tanggung jawab negara melalui (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) terhadap korban didasarkan pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 serta Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil serta Politik 1966, meyakinkan bahwasanya “Setiap orang ditahan ataupun ditangkap secara melawan hukum berhak guna guna memperoleh kompensasi bisa dilaksanakan.” Lebih lanjut, terkait dengan “Deklarasi Keadilan serta Bantuan bagi Korban”, diharapkan negara mempunyai tanggung jawab guna: “1. Pada keadaan dimana program asuransi sosial umum tanpa mencukupi, negara harus menetapkan program kompensasi guna membantu korban, 2. Kompensasi negara harus diberikan bagi korban guna sementara waktu sebelum proses pidana selesai, 3. Kompensasi negara harus mencakup penghargaan finansial atas cedera fisik serta mental, hilangnya pendapatan, biaya rehabilitasi pemakaman, 4. Dana internasional, seperti Dana Sukarela PBB guna Korban Penyiksaan, harus diperkuat serta diperluas guna memberikan kompensasi bagi korban ataupun tanggungan mereka”. Dasar pemikiran negara memberikan kompensasi bermakna bagai berikut: “1. Kewajiban negara melindungi warga negaranya. 2. Kemungkinan ketidakmampuan pelaku guna memberikan kompensasi memadai. 3. Perspektif hukum sosiologis memandang kejahatan bagai akibat kontribusi masyarakat terhadap perbuatan salah ataupun bagai produk lingkungan sosial. 4. Prinsip pemberian kompensasi harus menjadi bagian dari prinsip negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, dilaksanakan melalui kebijakan negara. 5. Pembuat undang-undang mewajibkan pembayaran ganti rugi bagi korban ditetapkan bagi negara berdasarkan keputusan hukum” (Mansur dan Gultom 2017) . Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo 31 Tahun 2014;

Pasal 3 Perlindungan Saksi serta Korban didasarkan pada: “a. Menghormati harkat serta martabat manusia, b. Pemenuhan rasa aman, c. Asas keadilan, d. Nondiskriminasi, e. Pemberian kepastian hukum” (Masrurah dan Ridwan 2022).

Ketika peneliti melakukan pencarian dasar hukum, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 pun dinyatakan bahwasanya, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum adil serta perlakuan sama di hadapan hukum”. Hal ini bertujuan guna menjaga konsistensi pada memberikan perlindungan bagi warga negara, apapun sifat kejahatan dilakukan, baik pelanggaran HAM berat maupun kejahatan konvensional. Kompensasi diatur pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. UUPSK 2014, PERMA Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2014, serta PP Nomor 7 Tahun 2018.

Peraturan tersebut sebagai jaminan negara pada perlindungan hak-hak korban kejahatan meski tertentu. Selain itu, bentuk kompensasi non moneter dijanjikan bagi negara melalui peraturan perundang-undangan tanpa jelas nilai moneterinya. Hal ini menimbulkan inkonsistensi ketika dihadapkan pada situasi dimana penilaian terhadap klasifikasi korban berhak memperoleh kompensasi berkaitan dengan korban pelanggaran HAM berat. Kompensasi jadi wujud nyata negara pada menjaga hak warga negaranya menjadi korban kejahatan (Yulia 2018).

Lebih lanjut menurut Katsoris (2016) ada dua (2) argumentasi tentang korban berhak memperoleh kompensasi dari negara.

“*Pertama* bermakna kompensasi berdasarkan pada prinsip keadilan serta solidaritas sosial. Teori ini meyakinkan bahwasanya korban kejahatan sebenarnya jadi korban masyarakat harus memperoleh kompensasi dari masyarakat mengenai kerugian diderita. Pada arti lebih luas, teori ini menyatakan bahwasanya pemerintah memiliki tanggung jawab pada memberikan kompensasi bagi korban karena lembaga penegak hukum gagal mencegah kejahatan. *Kedua* bermakna sumber kompensasi lain terbukti tanpa memadai pada memberikan kompensasi penuh bagi korban tersebut.

Yulia (2018) kemudian melanjutkan penjelasannya, “Terhadap pembiayaan serta perhitungan keuangan terkait kompensasi, LPSK sebagai lembaga menangani masalah restitusi serta kompensasi bertanggung jawab

serta menjamin perlindungan negara terhadap warga negaranya dengan berkordinasi Kementerian Keuangan bertanggung jawab melaksanakannya sesuai dengan Pasal 2 UUPSK 2014. Hak kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi saksi serta / ataupun korban kejahatan pada kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK”.

Dalam Muladi dan Arif (2020), “perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dibutuhkan argumen kontrak sosial serta pun argumen solidaritas sosial. Argumen kontrak sosial menyatakan bahwasanya negara mempunyai monopoli atas reaksi sosial terhadap kejahatan serta melarang tindakan swasta. maka, bila terjadi kejahatan serta korban terkena dampaknya, negara pun bertanggung jawab guna memenuhi kebutuhan korban”.

Pada konteks kepastian hukum pada upaya penyelesaian ganti rugi bagi korban tindak pidana, masih belum jelas bentuk ganti rugi non-moneter (natura) sesuai. Bagi karena itu, perlu ada kepastian mengenai jenis kompensasi akan diberikan pemerintah melalui LPSK. Bila ganti rugi berupa uang, menurut peneliti, hendaknya dibakukan berdasarkan tingkat kerugian ataupun kelayakannya, sebagaimana diatur pada Pasal 34 ayat (1) LPSK menentukan kelayakan bantuan saksi serta/ataupun korban. Hal ini tanpa hanya terbatas pada kasus-kasus HAM berat namun pun berlaku pada kasus-kasus lain memenuhi syarat diserahkan bagi korban ke LPSK. Dalam Raharjo (2019), “UUD 1945 telah menyatakan, “setiap warga negara Republik Indonesia berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum adil, serta perlakuan sama di hadapan hukum”. Kepastian hukum harus mempunyai kredibilitas baik dari aspek formal (prosedur benar) maupun aspek substansial (isi benar) agar bisa dirasakan bagi masyarakat. Dengan demikian, kepastian hukum harus mempunyai dampak keadilan diharapkan, serta guna itu perlu dilengkapi serta dikaji ulang agar hukum tercipta dari kepastian tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya korban kejahatan pada hal penyelesaian ganti kerugian”.

Perlindungan Saksi Serta Korban Tindak Pidana Menurut Cara Pandang Kepolisian pada proses Penyidikan

Propinsi Sulawesi Utara jadi daerah belum memiliki LPSK. Ketiadaan LPSK tanpa arti bahwasanya saksi serta korban tak bisa perlindungan hukum. LPSK bukanlah satu-satunya lembaga pelindung hukum bagi saksi serta korban. Pada Pasal 13 UU Kepolisian 2002, tugas serta wewenang Kepolisian guna memberikan perlindungan serta mengayomi masyarakat. “a. Memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat; b. Menegakkan hukum; c. Memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan bagi masyarakat”. Saksi serta korban jadi bagian dari masyarakat. Guna itu, Kepolisian wajib serta berwenang melindungi mereka terlebih lagi bila LPSK tanpa ada di daerah tersebut.

Ketentuan hukum demikian dikuatkan dengan UUPSK 2006 dan 2014. Perlindungan hak-hak saksi serta korban sudah menjadi unsur mutlak dilakukan Polri pada penegakan hukum. Peraturan turunannya dari LPSK maupun Kepolisian telah mendukungnya, seperti yang diutarakan oleh Darmono (2015), “Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip serta Standar Hak Asasi Manusia (HAM) pada Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Bersama Menteri Hukum Serta Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Serta Korban Republik Indonesia Nomor: M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor: PER045/A/JA/12/2011, Nomor: 1 Tahun 2011, Nomor: KEPB-02/01- 55/12/2011, Nomor: 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor serta Saksi Pelaku bekerjasama”. Pengaturan Perlindungan Korban Tindak Pidana pada Perundang-Undangan Indonesia.

Hukum Pidana menjadi penjaga agar masyarakat terhindar dari kejahatan. Kalau Mahkamah Konstitusi sering disebut bagai *The Guardian of Constitution*, maka hukum pidana pada hubungannya dengan kejahatan layak disebut bagai *The Guardian of Security* berusaha memberikan jaminan agar masyarakat tanpa menjadi korban kejahatan (Marwan 2022). Hukum pidana tanpa hanya memberi perlindungan bagi masyarakat, tetapi pun individu serta

perseorangan, sehingga tercipta keseimbangan serta keserasian (Ali 2014). Maka, hukum pidana bisa diartikan, “Cara bertindak ataupun kebijakan dari negara ataupun pemerintah guna menggunakan hukum pidana pada pencapaian tujuan tertentu, terutama pada menanggulangi kejahatan” (Johnson 2024).

Pada KUHAP ada sejumlah pasal melindungi korban, yaitu Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 yang berkaitan dengan hak korban tindak pidana pada ganti rugi. Tata cara korban guna memperoleh ganti rugi jadi gabungan antara perkara perdata serta perkara pidana. KUHAP sedang memberi prosedur hukum bagi seorang ataupun sejumlah korban tindak pidana guna menggugat ganti rugi bercorak perdata terhadap terdakwa saat pemeriksaan perkara pidana itu sedang berlangsung sehingga penggabungan pemeriksaan serta putusan gugatan ganti kerugian pada perkara pidana sekaligus bermakna sesuai dengan asas keseimbangan yang dimaksud pada KUHAP (Soeparmono 2014). Sementara, KUHAP pun mengatur tentang saksi dan korban lainnya tanpa kecukupan dalam perlindungan hukum bila dibanding dengan hak-hak tersangka ataupun terdakwa (Pangaribuan 2017).

Faktor -faktor penghambat perlindungan Saksi dan Korban.

Perlindungan hukum bisa dibedakan menjadi dua yaitu (Fatoni 2015; Takariawan 2014);

“1) Perlindungan Hukum Preventif. ataupun Perlindungan diberikan bagi pemerintah dengan tujuan guna mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini ada pada peraturan perundang-undangan dengan maksud guna mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu ataupun batasan-batasan pada melakukan suatu kewajiban. 2) Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum represif jadi perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, serta hukuman tambahan diberikan apabila sudah terjadi sengketa ataupun telah dilakukan suatu pelanggaran”.

Pada pengertian tersebut, aparat membutuhkan bantuan masyarakat ketika tindak pidana terjadi. Perlindungan bagi saksi dan korban tindak pidana masih terus diabaikan karena ada pembiaran dari masyarakat tanpa pelaporan ke aparat penegak hukum. Padahal disini peran mereka sangat penting serta diperlukan untuk menegakkan hukum yang melindungi semua pihak.

Kepolisian tak semata berperan penting melainkan peran serta partisipasi masyarakat pun tak kalah (Rahardjo 2020).

Bila hal ini dikaitkan dengan pembentukan hukum, hal ini berarti produk hukum dihasilkan memungkinkan mengubah kesadaran hukum masyarakat dianggap tanpa sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Namun pembentukan hukum didasarkan atas kesadaran hukum berkaitan dengan validasi berlakunya hukum pada masyarakat serta efektifitasnya ataupun menyangkut masalah apakah ketentuan benar-benar berfungsi ataupun tanpa pada masyarakat. Selanjutnya Natalia (Natalia 2014) mengamini pendapat Raharjo tentang partisipasi masyarakat dalam perlindungan hukum bagi saksi dan korban. Ia meyakinkan bahwasanya perlindungan hukum bermakna, “memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) dirugikan orang lain serta perlindungan itu diberikan bagi masyarakat agar bisa menikmati semua hak-hak diberikan bagi hukum”.

Akibat dari faktor penghambat dari partisipasi masyarakat, kerja Kepolisian guna memberikan perlindungan bagi Saksi serta Korban berjalan lambat. Faktor penghambat lain juga dialami kepolisian Resort Kabupaten Minahasa pada melaksanakan perlindungan hukum terhadap korban ada sejumlah. Dari wawancara bisa diketahui faktor penghambat internal dalam Kepolisian Kabupaten. “1) Kurangnya personil/sumber daya manusia lembaga (SDM) pada menyelesaikan kasus perlindungan saksi serta korban. 2) korban tanpa memberikan keterangan secara terus terang serta selalu berubah karena korban biasa takut sehingga membingungkan pada proses penyelidikan. 3) Pada pengumpulan bukti-bukti contoh karena kasus pelecehan seksual tanpa ada saksi lain selain korban sendiri sehingga tanpa jarang mengalami kendala seperti mengumpulkan bukti-bukti permulaan cukup. 4) Saksi tanpa mau datang pada pemeriksaan”. Hasil Wawancara dengan salah seorang penyidik di Polres Minahasa Utara (Staf 6 Juni 20024), “saksi jadi orang awam tanpa mengetahui tentang hukum biasanya menolak guna melakukan proses penyidikan serta saat persidangan, alasannya bermakna mereka takut bila ditanyai sesuatu, takut masuk penjara, selain rasa takut dimiliki saksi alasan lainnya saksi tanpa mau berurusan dengan aparat penegak hukum.

Berdasarkan pernyataan tersebut, bisa diketahui bahwasanya masih rendahnya kesadaran saksi pada proses penyidikan”.

Faktor eksternal karena berasal diluar Kepolisian Resort kabupaten Minahasa. “1) Kurang Pengawasan Internal (keluarga) Sehingga pelaku tanpa arah, mereka tanpa mempunyai pergaulan pada masyarakat tanpa bekerja. serta akibat bisa melakukan perbuatan pidana seperti tindak pidana. 2) Faktor Lingkungan sosial ataupun tempat tinggal seseorang (tempat hidup/beraktifitas seseorang) banyak berpengaruh pada membentuk tingkah, bila orang tersebut berada pada lingkungan sosial baik maka akan membentuk sikap sosial baik pada orang tersebut, namun bila tempat tinggal orang tersebut berada pada lingkungan kurang baik (*criminal*) maka tanpa menutup kemungkinan sifat dominan orang tersebut bermakna tanpa baik, olehnya itu pengaruh sosialisasi seseorang tanpa akan lepas dari pengaruh lingkungan” (H. R. 2020; Johar dan Haq 2016; Maulida dan Tarmizi 2019).

Selain itu, perlindungan hukum terhambat terhadap pengetahuan masyarakat tentangnya. Dalam wawancara (Staf 2024a, 2024b) terungkap, Kurangnya sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan terkait dengan korban menyebabkan banyaknya terjadi kasus pelanggaran hak anak serta kurangnya perlindungan terhadap korban serta kurangnya kepedulian masyarakat terhadap perlindungan hak anak. Sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait perlindungan korban harus terus dilakukan bagi masyarakat agar bisa mengurangi terjadinya kasus pelanggaran hak anak”.

Penegakan Hukum yang progresif tetap berpegang kepada manusianya dimana pengetahuan yang cukup dalam memaknainya menjadi unsur penting agar hukum bisa ditegakkan secara adil dan merakyat (Julranda, Siagian, dan Zalukhu 2022). Raharjo mengungkapkan, “Apa yang dikatakan dan dijanjikan oleh hukum, pada akhirnya akan menjadi kenyataan melalui tangan orang-orang tersebut” (Raharjo 2019). Pengetahuan dalam memaknai hukum bisa saja berbeda namun Melalui sosialisasi berkelanjutan bisa mengurangi kesalahan dalam pemahaman dan penafsiran. Goesniadhie dalam Al Arif (2019) mendukung Raharjo karena ia memastikan bahwa bahwa hukum yang baik akan selalu berakomodasi dan berbagi keadilan dengan mereka yang

diatur dengan hukum itu. Pengetahuan tentang perlindungan hukum tak bisa lepas dari paradigma yang sama agar berhasil menjalankan tugasnya.

Penutup

Kewajiban negara pada perlindungan saksi serta korban melalui lembaga LPSK hanya berlaku terhadap kejahatan HAM berat, semisal terorisme, korban perdagangan manusia, korban penyiksaan, korban kekerasan seksual, serta korban penganiayaan berat. Karena itu penempatan LPSK di daerah-daerah sangatlah minim dan harus diambil alih dengan kepolisian. Ketidakpastian itu pun terkait dengan kompensasi bagi saksi dan korban yang seharusnya diserahkan Melalui LPSK. Bentuk kompensasi pada kasus HAM serta terorisme bisa berupa kompensasi non moneter ataupun natura tanpa uang. Hal ini menambah ambiguitas aturan mengenai kompensasi natura diberikan bagi korban kejahatan pidana lainnya. Ketidakpastian itu pun nyata pada pengukuran besaran ganti rugi tanpa penejasaan dalam perundangan. Padahal keterlaksanaannya sudah dijamin melalui UUPSK 2006 dan 2014 didukung dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022.

Maka disarankan bagi bentuk kompensasi tanpa menyulitkan LPSK pada pemberian bantuan dan kompensasi bagi saksi dan korban. Disarankan untuk wewenang tersebut diambil alih bagi Kepolisian dalam aturan yang lebih jelas dan spesifik. Perlindungan terhadap Saksi Pelaku ataupun *Justice Collaborator* (JC) yang bersedia bekerja sama dalam pengungkapan tindak pidana perlu mendapat perhatian dalam penelitian lanjutan.

Daftar Pustaka

- Al Arif, M. Yasin. 2019. "Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif." *Undang: Jurnal Hukum* 2(1):169–92. doi: 10.22437/ujh.2.1.169-192.
- Darmono. 2015. *Urgensi Peningkatan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban*. Jakarta: Humas, Diseminasi, Hukum (HDH) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- Fatoni. 2015. "Urgensitas Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Mengungkap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Mimbar Hukum* 26(3).
- H. R., Mahmutarom. 2020. *Rekonstruksi konsep keadilan: studi tentang perlindungan korban tindak pidana terhadap nyawa dalam hukum positif, hukum*

- Islam, konstruksi masyarakat dan instrumen internasional*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hartono, Sunaryati. 2014. *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*. Bandung: Alumni.
- Hidaya, Wahab Aznul. 2023. "The Role of Witness and Victim Protection Agency for Imekko Tribe in Criminal Justice System in Sorong." *Law and Justice* 8(2):176–91. doi: 10.23917/laj.v8i2.2363.
- Irmawanti, Noveria Devy, dan Barda Nawawi Arief. 2021. "Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana." 3.
- Johar, Olivia Anggie, dan Miftahul Haq. 2016. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Oleh Kejaksaan Negeri Bengkalis." *Jurnal Gagasan Hukum* 3(2).
- Julranda, Rizky, Michael Geremia Siagian, dan Michael Ariel Perdana Zalukhu. 2022. "Penerapan Hukum Progresif Sebagai Paradigma Pembangunan Hukum Nasional Dalam Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat." *CREPIDO* 4(2):171–83. doi: 10.14710/crepido.4.2.171-183.
- Katsoris, Nicholas C. 2016. "The European Convention on the Compensation of Victims of Violent Crimes: A Decade of Frustration." *Fordham International Law Journal* 14(1).
- Kenedi, John. 2020. "Constitutional Protection For Crime Victims And Witnesses In Indonesia And Its Problems." *MIMBAR: Jurnal Sosial Dan Pembangunan* 36(1):53–62. doi: 10.29313/mimbar.v36i1.5084.
- Laurensius, Michael. 2018. "Witnesses and Victims in the Criminal Justice System." *Legal Brief* 8(1).
- Mansur, Didik M. Arif, dan Elisatris Gultom. 2017. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Marwan, Effendy. 2022. *Sistem Peradilan Pidana: Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*. Jakarta: Referensi.
- Masrurah, Lailatul, dan Ali Ridwan. 2022. "Fulfillment of The Right to Protection Guarantee for Witnesses and Victims of Crime in Indonesia." *Definisi: Jurnal Agama Dan SosialHumaniora* 1(2).
- Maulida, Alyani, dan Tarmizi Tarmizi. 2019. "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Takengon." *Jurnal Hukum Pidana* 3(2):246–55.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arif. 2020. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: alumni.
- Natalia, Saristha. 2014. "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)." *Lex Crimen* 4(2).
- Pangaribuan, Aristo M. A. 2017. *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Qamar, Nurul, dan Farah Syah Rezah. 2023. "Wewenang Sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Sistem Negara Hukum." *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 2(2):201–22. doi: 10.47200/AWTJHPSA.V2I2.1781.
- Rahardjo, Satjipto. 2020. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Raharjo, Satjipto. 2019. *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- RI. 2014. *Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta: RI.
- Santoso, Fattah Setiawan, Muthmainnah Muthmainnah, Cipto Sembodo, Subary Subary, Muhammad Nur Kholis Al Amin, Nur Alfian Baheem, dan Paseeyah Baka. 2024. "Facing Interdisciplinary Research In Syariah Researches, Findings From Applied Falak Science." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2(2):599–610. doi: 10.62976/ijjel.v2i2.487.
- Soeparmono, R. 2014. *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Dalam KUHAP*. Bandung: Mandar Maju.
- Staf. 2024a. "Wawancara dengan Polres Kota Bitung."
- Staf. 2024b. "Wawancara dengan Polres Minahasa Utara."
- Staf. 6 Juni 20024. "Wawancara dengan Polres Kabupaten Minahasa."
- Takariawan, Agus. 2014. *Perlindungan Saksi Dan Korban*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Yulia, Rena. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yulian, Fransisca Chatharina, dan Benny Djaja. 2023. "The Concept Of Applying Legal Protection For Witnesses In Uncovering Corruption Cases Based On Judge's Decision Number 34/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Jkt.Pst." *UNES Law Review* 5(4):3030–37. doi: 10.31933/unesrev.v5i4.632.